



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG PENGUKUHAN KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL) "TUNAS JAYA" NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa program Bina Keluarga Lansia (BKL) sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan anggota keluarga terhadap kelangsungan perkembangan Lansia.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Lakitan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar biaya Anggaran Pemerintahan Nagari Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Keputusan Wali Nagari lakitan Utara nomor 09 Tahun 2019 tentang pembentukan kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) "Tunas Jaya" Nagari Lakitan Utara dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA : Mengukuhkan kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) "Tunas Jaya", yang berkedudukan di Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini.

KETIGA : Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) "Tunas Jaya" adalah untuk meningkatkan pengetahuan anggota keluarga terhadap kelangsungan perkembangan lansia dan tugas pengurusnya adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Pemerintah Nagari Lakitan Utara dalam menyelenggarakan Program KB, kesehatan dan program Pendidikan.
- b. Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin keluarga sasaran (orang tua/ anggota keluarga lainnya yang memiliki usia lansia).
- c. Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga sasaran.
- d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah dan instansi terkait.
- e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bina keluarga lansia.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Lakitan Utara setiap tahun anggarannya dan sektor lainnya

KELIMA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lakitan Utara
Pada Tanggal : 23 Januari 2020
Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,



SAMIN, SH
NIP. 19660103 198602 1 002

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara
Nomor : 07 Tahun 2020
Tanggal : 23 Januari 2020
Tentang : Pengkuhuan Kelompok Bina Keluarga Lansia
(BKL) "Tunas Jaya" Nagari Lakitan Utara

**Susunan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)
"Tunas Jaya" Nagari Lakitan Utara Tahun 2020**

No	Nama	Alamat	Jabatan	Ket
1	SOLMADIATI	Padang Cupak	Ketua	
2	SEPTRINA	Padang Cupak	Sekretaris	
3	SRI KARTI NINGSIH	Padang Cupak	Bendahara	
4	YUSMARDIATI	Padang Cupak	Anggota	

Ditetapkan di : Lakitan Utara
Pada Tanggal : 23 Januari 2020
Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,



SAMIN, SH
NIP. 19660103 198602 1 002